



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia**

NOMOR: 205 /SEKJEN/2025

TENTANG


**PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*);
 - bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang telah direncanakan, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025
 - bahwa Penetapan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor: PER/03/M.PAN/02/2006 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1085);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024;

Paraf 1	Paraf 2
	





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025.**

- PERTAMA** Menetapkan Kebijakan Pengawasan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** Kebijakan Pengawasan sebagaimana dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan intern dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta, 16 Januari 2025
SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205 /SEKJEN/2025
TANGGAL : 16 Januari 2025

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

**URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN PRIORITAS PENGAWASAN
DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2025**

A. Umum

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pemerintahan yang baik terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--




Mandat utama Inspektorat Utama sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Utama diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pimpinan lembaga dimaksud dalam konteks kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.

Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi secara bersama-sama oleh Sekretaris Jenderal melalui Inspektorat Utama. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Utama. Oleh karena itu Inspektorat Utama harus banyak melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam melaksanakan pengawasan intern tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Utama;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


B. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan Audit, meliputi:

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan Pimpinan;
- d. Audit Ketaatan;
- e. Probitas Audit.
- f. Audit investigatif.

2. Kegiatan Reviu, meliputi:

- a. Reviu atas Laporan Keuangan;
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ termasuk TKDN pertriwulan;
- d. Reviu RKBMN;
- e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI;

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



- f. Reviu KAK dan HPS berdasarkan permintaan;
 - g. Reviu besaran tarif perpanjangan pemanfaatan sewa BMN;
3. Kegiatan Evaluasi, meliputi:
- a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II
 - b. Evaluasi SAKIP;
 - c. Evaluasi dan Penilaian PMPRB;
 - d. Evaluasi Tim Penilai Internal Zona Integritas (TPI ZI);
 - e. Evaluasi/Pengawasan PNBPN;
 - f. Evaluasi Kegiatan yang direkomendasikan dalam IACM dan TSE.
4. Kegiatan Pemantauan, meliputi:
- a. Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Kerugian Negara;
 - b. Pemantauan atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Utama;
 - c. Pemantauan atas Kepatuhan Wajib Lapo Pelaporan LHKPN dan LHKAN.
 - d. Pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko;
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:
- a. Pemberian Konsultasi di Bidang Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS/FGD di Bidang Pengawasan;
 - c. Melakukan *Knowledge Sharing* /Studi Banding di Bidang Pengawasan;
 - d. Pengawasan Pengadaan CPNS.
6. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APiP, meliputi:
- a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
 - c. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*;
 - d. Mengikuti Konferensi/Seminar/Workshop di Bidang Pengawasan baik dalam negeri, maupun luar negeri.

C. Sasaran Pengawasan

Pengawasan Umum dengan sasaran yaitu:

1. Penyusunan Program dan Kegiatan;
2. Perencanaan dan Penganggaran;
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pengadaan Barang/Jasa;
5. Perjalanan Dinas;
6. Pengadministrasian atau penatausahaan aset dan barang persediaan;
7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



8. Penyusunan Laporan Keuangan DPR RI;
9. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal;
10. Efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan implementasi Manajemen Risiko;
11. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12. Penguatan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM; dan
13. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengawasan Teknis dengan sasaran yaitu:

1. Capaian standar dukungan administrasi dan dukungan persidangan;
2. Capaian standar dukungan keahlian; dan
3. Capaian standar dukungan pengolahan data dan pelayanan informasi.


D. Fokus/Prioritas Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024-2029.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan Fokus/Prioritas Pengawasan Tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus/prioritas pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan :
 - a. Meningkatkan Kapabilitas APIP melalui Level IACM (*Internal Audit Capability Model*).
 - b. Mendorong Maturitas SPIP terintegrasi termasuk maturitas Manajemen Risiko;
 - c. Implementasi Audit Berbasis Risiko;
 - d. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



- e. Melaksanakan Rekomendasi Area Of Improvement (AOI) atas IACM, SPIP, dan Telaah Sejawat Eksternal.
 - f. Pembangunan E-Audit
 - g. Implementasi Audit Kepatuhan dan Audit Operasional
2. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI :
- a. Pendorong pelaksanaan program kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian Intern melalui Manajemen Risiko;
 - c. Memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap kegiatan yang mengandung risiko;
 - d. Mengawal efektivitas implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI terkait dengan keputusan DPR RI.
3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi :
- a. Pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Laporkan LHKPN dan LHKAN di Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - c. Pelaporan pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - d. Mengefektifkan Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - e. Pelaporan pelaksanaan Benturan Kepentingan.
 - f. Pendampingan pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - g. Implementasi Manajemen Anti Penyuapan.
4. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko:
- a. Program Pelatihan Mandiri Tematik (*current issue*);
 - b. Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer;
 - c. Pelatihan dan Sertifikasi PBJ
 - d. Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - e. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
 - f. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAIPI) dan internasional (IIA).
 - g. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inhouse Training bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Organisasi Profesi.
5. Mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



- a. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- b. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa.
- c. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan.
- d. Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP).
- e. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK RI, Inspektorat Utama)
- f. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Kerugian Negara.

Kebijakan Pengawasan ini merupakan panduan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang operasional kegiatannya dianggarkan dalam DIPA Inspektorat Utama Tahun 2025. Seluruh jajaran Inspektorat Utama wajib melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada stakeholder internal maupun eksternal diharapkan dapat membantu pelaksanaannya.


E. Aspek Pengawasan

Dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal, perlu diperhatikan 6 aspek penting, yaitu:

1. Auditor yang berkualifikasi dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya setiap tahun dengan berbagai pelatihan yang mendukung.
2. Pembaharuan Regulasi (Peraturan Sekjen, Standar Pengawasan, Kode Etik) secara periodik. Jauh lebih baik bila di-*reviu* dua tahun sekali.
3. Struktur Organisasi APIP yang independen.
4. Mutasi/Rolling bagi jabatan pengawas/auditor yang dilakukan secara periodik.
5. Mekanisme pelaporan yang baik, efisien dan efektif, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh Pimpinan APIP.
6. Rekomendasi Hasil Pengawasan harus relevan dengan kebutuhan Auditi.

Ditetapkan di
Jakarta, 16 Januari 2025
SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205 /SEKJEN/2025
TANGGAL : 16 Januari 2025

**ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS) INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Pasal 11, sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023., bahwa Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
4. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektort Utama.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun 2020-2024, Inspektorat Utama mendukung sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis tersebut, arah kebijakan dan strategi pengawasan intern Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan Sekretariat Jenderal DPR-RI, dan strategi nasional pencegahan korupsi, dengan berpedoman pada agenda pembangunan dan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR-RI serta memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya dan harapan stakeholders agar Inspektorat Utama:

1. Meningkatkan kegiatan konsultasi/pendampingan dalam memberikan nilai tambah terhadap organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI;
2. Meningkatkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi; dan
3. Kegiatan pengawasan selaras dengan tujuan dan kebijakan Sekretariat Jenderal DPR-RI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telahsesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor 95,66%), sebagai berikut:

No.	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1.	Persiapan	81,94%	20%	16,39%
2.	Pelaksanaan	100,00%	60%	60,00%
3.	Penyusunan Laporan Penilaian	96,36%	20%	19,27%
Rata-Rata Skor				95,66%

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diuraikan sebagai berikut:

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,600
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,756
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,722

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,600 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,756 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi);
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,722.


Dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR RI berada pada Level 3 dengan skor 3,380

untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,630
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,300
Simpulan		3	3,380

Pimpinan unit kerja penanggungjawab kegiatan yang sekaligus juga sebagai pemilik risiko belum sepenuhnya peduli untuk secara obyektif dan konsisten menerapkan manajemen risiko berdampak pada Inspektorat Utama yang belum sepenuhnya menerapkan praktik pengawasan berbasis manajemen risiko.

Tingkat risiko ditentukan berdasarkan atas dua elemen, yaitu skor kemungkinan kejadian terjadinya risiko dan skor dampak risiko. Kedua dimensi tersebut dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan tingkat risiko. Skor kemungkinan kejadian dan skor dampak masing-masing menggunakan lima skala tingkatan, yang disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko sebagaimana ditampilkan dalam bentuk Tabel 1, dalam tabel tersebut juga tersaji besaran risiko yang merupakan hasil perkalian skala skor dampak dan skala kemungkinan kejadian.

Paraf 1	Paraf 2
	




		Skor Dampak	1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Skor Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

Bila menghadapi dua risiko dengan besaran risiko yang sama tetapi memiliki skor kemungkinan kejadian 4 dan dampak 5, dan yang lain terdiri dari skor kemungkinan kejadian 5 dan dampak 4, akan diberikan prioritas risiko yang sama terhadap keduanya. Namun jika harus memberikan prioritas yang berbeda, prioritas yang lebih tinggi akan diberikan kepada risiko yang memiliki skor dampak lebih besar.

Melalui matriks analisis risiko dapat diketahui urutan dari besaran risiko. Pada Tabel 1. Matriks Analisis Risiko menunjukkan besaran risiko yang dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan prioritas risiko kedalam lima tingkatan yaitu:


1. Tingkat sangat tinggi atau lima;
2. Tingkat tinggi atau empat;
3. Tingkat sedang atau tiga;
4. Tingkat rendah atau dua; dan
5. Tingkat sangat rendah atau satu.

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--





Besaran Risiko		Prioritas Risiko	Tingkatan	Tingkat Risiko					
Numerik	Warna								
25	Red	1	5	Sangat Tinggi					
24									
23									
22									
21									
20									
19									
18									
17	Yellow	9	4	Tinggi					
16									
15									
14									
13									
12									
11									
10									
9									
8	Green	18			3	Sedang			
7									
6									
5									
4									
3	Brown	23	2	Rendah					
2									
1									
								1	Sangat Rendah

Di bawah ini adalah ilustrasi selera risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI:



Catatan 1: Dalam ilustrasi di atas menggambarkan garis selera risiko dengan ambang besaran risiko (*threshold*) ya.ng sebaiknya dimitigasi.

Paraf 1

 Paraf 2




Catatan 2: Risiko yang berada di garis tersebut dan di atasnya adalah risiko yang memerlukan mitigasi risiko.

Catatan 3: Risiko yang berada dibawah garis tersebut adalah risiko yang tidak memerlukan mitigasi risiko.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam kebijakan Pengawasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.
2. Kebijakan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah uraian, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan lembaga yang dimaksud dalam konteks kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.
6. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional yang berada di lingkungan Inspektorat Utama yang diberi tugas, tanggung jawab,

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--




wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

9. Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Auditor selama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.
10. Kertas Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan Auditor secara sistematis pada saat melaksanakan pengawasan.
11. Laporan Temuan Pengawasan yang selanjutnya disingkat LTP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pengawasan yang disampaikan kepada entitas/auditi setelah pelaksanaan pengawasan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat komentar entitas serta rekomendasi.
12. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas/auditi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

C. ISU STRATEGIS PENGEDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN INTERN

1. Masih banyaknya temuan berulang hasil pemeriksaan BPK RI yang berpotensi menurunkan kualitas Laporan Keuangan Setjen DPR-RI
2. Perwujudan peran APIP belum sepenuhnya mendorong pencapaian tujuan Setjen melalui peningkatan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
3. Pengawasan Internal belum sepenuhnya dirasakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan
6. Tuntutan kebijakan pimpinan Setjen atas kegiatan pengawasan yang lebih konkret dan fokus pada hal-hal yang bersifat strategis
7. Implementasi reformasi birokrasi pada tingkat unit organisasi belum optimal
8. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa belum Optimal, termasuk kepatuhan penggunaan produk dalam negeri
9. Pengelolaan BMN dan Penatausahaan PNBPN belum sepenuhnya optimal.

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



D. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 2024

1. Pengawasan atas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penggunaan produk dalam negeri;
2. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan BMN dan penatausahaan PNBPN;
3. Pengawasan atas implementasi Reformasi Birokrasi, PMPRB, dan WBK-WBBM;
4. Pengawasan atas implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta strategi nasional pencegahan korupsi;
5. Evaluasi atas kinerja pengawasan intern melalui survei kepuasan pelayanan pengawasan, penilaian kapabilitas APIP, dan melaksanakan *Area of Improvement* Kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;
6. Penguatan kapabilitas SDM yang profesional;
7. Pengawasan lain yang ditugaskan oleh Inspektur Utama dan Sekjen DPR RI.


E. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah serta implementasi TKDN
6. Meningkatnya kualitas layanan konsultasi dan pendampingan kepada auditi/klien

F. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Sekretaris Jenderal DPR RI wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal.
2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
3. Sekretaris Jenderal DPR RI bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Auditi yang diawasi.
4. Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.


Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



5. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur Utama memberikan penilaian kepada Pimpinan Auditi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
6. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu terkait Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--

